

**PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM
PATRILINEAL PADA MASYARAKAT SUKU MBOJO DI DESA WORA
KECAMATAN WERAKA BUPATIEN BIMA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**AHMAD YANI, S.H.
23203011187**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Setiap hukum kewarisan memiliki asas-asas yang menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan bersangkutan. Namun, tidak seluruh asas-asas tersebut dijadikan pedoman pada beberapa fenomena. Salah satunya adalah yang terjadi pada masyarakat Desa Wora. Dalam hal ini, masyarakat Desa Wora sistem kewarisan nya menggunakan sistem kewarisan patrilineal. Yaitu ahli kewarisan inti hanya diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini didasari oleh adanya tanggung jawab bagi anak laki-laki yang besar di bandingkan anak perempuan. Hal ini menjadi polemik karena pada saat ini bukan hanya anak laki-laki saja yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga namun, anak perempuan juga berperan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah empiris. Adapun sumber data terdiri dari data primer, yaitu wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan Kepala Desa, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori gender Siti Musdah Mulia dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora masih dijalankan secara kuat dan konsisten. Anak laki-laki tetap menjadi ahli waris utama karena dianggap sebagai penerus garis keturunan dan penanggung jawab ekonomi keluarga. Sementara anak perempuan umumnya tidak mendapatkan kewarisan formal, melainkan hanya menerima hibah atau mahar sebagai bentuk jaminan ekonomi. Sistem kewarisan patrilineal menunjukkan adanya ketimpangan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan. Tradisi patriarki yang dilegitimasi oleh adat dan tafsir agama menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Meskipun demikian, kesadaran gender mulai tumbuh di kalangan generasi muda Muslim Suku Mbojo yang mulai mempertanyakan keadilan sistem tersebut.

Kata Kunci : *Perempuan, Kewarisan , Sistem Kewarisan Patrilineal*

ABSTRACT

Each inheritance law has principles that serve as the initial guidelines for the related inheritance system. However, not all of these principles serve as guidelines for some phenomena. One such example is what occurs in the Wora Village community. In this case, the Wora Village inheritance system uses a patrilineal inheritance system. This means that the primary heir is given only to sons. This is based on the greater responsibility of sons compared to daughters. This is controversial because nowadays, it's not only sons who play a role in providing for the family; daughters also contribute to meeting the family's economic needs.

This research is a qualitative, descriptive-analytical study. Furthermore, the approach used is empirical. The data sources consist of primary data, namely interviews with traditional leaders, religious leaders, and the Village Head, as well as secondary data obtained from relevant literature. Data collection was conducted through observation, semi-structured interviews, and documentation, while data analysis was carried out through data reduction, presentation, and drawing conclusions. The theories used in this study include Siti Musdah Mulia's gender theory and Philipus M. Hadjon's legal protection theory.

The research results show that the patrilineal inheritance system in the Mbojo tribe of Wora Village is still strongly and consistently practiced. Boys remain the primary heirs because they are considered the successors of the lineage and responsible for the family's economy. Meanwhile, girls generally do not receive formal inheritance, but only receive gifts or dowries as a form of economic security. The patrilineal inheritance system demonstrates the unequal roles and rights between men and women. Patriarchal traditions, legitimized by custom and religious interpretation, place women in a subordinate position. However, gender awareness is growing among the younger generation of Mbojo Muslims, who are beginning to question the fairness of this system.

Keywords: *Women, Inheritance, Patrilineal Inheritance System.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Yani, S.H.

Kepeda Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum WR.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Yani, S.H

Nim : 23203011187

Judul : Pembagian Waris Anak Perempuan Dalam Sistem Patrilineal Pada Masyarakat Suku Mbojo Di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Jumadi Akhir 1447 H
10 Desember 2025

Pembimbing,

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I
NIP. 199008202018012001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yani
NIM : 23203011187
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsetrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme, jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Jumadi Akhir 1447 H
10 Desember 2025

Saya menyatakan,



Ahmad Yani, S.H
NIM. 23203011187

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-124/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PATRILINEAL
PADA MASYARAKAT SUKU MBOJO DI DESA WORA KECAMATAN WERA
KABUPATEN BIMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD YANI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011187
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 697aec0e7b7d5

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 69797a3c90aef

Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 697ae94e3085a

Penguji III

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 697b1e057ea57

Yogyakarta, 22 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sebagai bentuk penghargaan untuk diri sendiri, kedua orang tua, kakak dan abang tersayang, saya mempersembahkan tesis ini sebagai simbol dari kerja keras dan dedikasi yang telah saya lakukan. Proses penulisan tesis ini merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan tantangan, dan saya bangga dapat menyelesaikan dengan usaha dan ketekunan yang tinggi. Semoga hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi bagi dunia akademis tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

جُكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَالًا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhaili</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan

sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله الأمين
للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد ألا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن المبعوث رحمة
محمدًا عبده ورسوله، خليله وصفيه، أما بعد

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Aedin Hamzah (Ayah) Nuraeni (Ibu) atas doa serta kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Terimakasih juga untuk abang-abang saya Muslimin dan Ahlan, M.Ag., yang telah meberikan dukungan moril maupun materil, serta kakak perempuan saya Eryana, Asmiati, Rosmayanti, dan adik saya Tris Tiawati,

S.H., yang selalu mendukung saya sampai pada titik sekarang, sehingga saya mampu menyelesaikan studi Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya, Yusrin, M.Sos., Arfaton, S.S., Kurniawan, M.H., Ihya' Ulumuddin, S.Sos., Ashariyanto, S.H., Hermawan Putra, S.H., Al-Majdin, S.Pd., Sadlin, S.Pd., yang selalu memberikan dukungan atas studi Maagister sehingga saya mampu ke tahap ini.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT. Dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya hanya kepada Allah saya Memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 13 Oktober 2025 M
12 Rabi'ul Akhir 1446 H
Penyusun



Ahmad Yari, S.H.
NIM. 23203011187

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ADAT.....	22
A. Hukum Kewarisan Islam.....	22
1. Pengertian Dan Dasar Hukum.....	22
2. Sebab-Sebab Kewarisan.....	28
3. Rukun Dan Syarat Kewarisan	29
4. Penghalang Kewarisan	31
5. Asas-Asas Kewarisan	33
6. Ahli waris Dan Bagiannya	41
B. Hukum Kewarisan Adat	42
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat.....	42
2. Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat	43
3. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat	46
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Adat	48
5. Proses Pewarisan Dan Bentuk Harta warisan.....	50

BAB III BAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PATRILINEAL PADA MASYARAKAT SUKU MBOJO DI DESA WORA KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA.....	56
A. Profil Desa Wora	56
1. Data Geografis.....	56
2. Letak Demografi.....	59
B. Praktik Pembagian Warisan Anak Perempuan Dalam Sistem patrilineal Pada Masyarakat Suku Mbojo Di Desa Wora	62
1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Adat	63
2. Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta warisan Masyarakat Adat Desa Wora	66
3. Ahli waris Dalam Adat Desa Wora	69
4. Contoh Kasus Pelaksanaan Pembagian warisan di Desa Wora.....	70
BAB IV ANALISIS TEORI GENDER DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PATRILINEAL PADA MASYARAKAT SUKU MBOJO DI DESA WORA KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA	77
A. Respon Masyarakat Muslim Suku Mbojo di Desa Wora pada Sistem Kewarisan patrilineal Ditinjau dari Teori Gender	77
1. Respon Menerima.....	78
2. Respon kritis/ tidak menerima.....	79
3. Respon kompromi	80
B. Alasan Pembagian warisan Sistem patrilineal Tetap Dilakukan Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum	84
1. Kepastian Hukum.....	87
2. Pencegahan Konflik	90
3. Kontrol Sosial.....	92
4. Perlindungan terhadap Kelangsungan Keluarga	93
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Menunjukan Ahli waris dan Bagianya dalam Hukum Kewarisan Islam.....	41
Tabel 3.2 Urutan Jabatan Kepala Desa Wora Saat Sekarang.....	57
Tabel 3.3 Batasan Wilayah Desa Wora.....	58
Tabel 3.4 Luas Wilayah Menurut Penggunaanya	59
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk	59
Tabel 3.6 Keagamaan.....	59
Tabel 3.7 Lembaga Adat	60
Tabel 3.8 Lembaga Pendidikan.....	61
Tabel 3.9 Lembaga Sumber Pendapatan Masyarakat Desa Wora	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki beberapa macam sistem kewarisan, yaitu sistem hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. Kedua sistem kewarisan itu memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam Islam misalnya, telah mengatur konsep pembagian harta warisan yang tertera dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 7 dan memberikan aturan yang jelas tentang tata cara pembagian harta warisan berdasarkan surah An-Nisa' (4) ayat 11, 12 dan 176.¹ Beberapa aturan ini kemudian dalam hukum kewarisan di Indonesia disarikan melalui kompilasi Hukum Islam (KHI).² Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur mengenai hukum kewarisan dalam pasal 171 hingga 193. Hukum kewarisan yang tercantum dalam KHI pada dasarnya merujuk pada pandangan para ulama, khususnya mazhab Syafi'i, yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam seseorang terhalang mendapatkan harta warisan sebagaimana dalam pasal 173-174. Pasal 173 "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah

¹ Ahmad Bahraen, "Pemanfaatan Harta Warisan Sawah Secara Bergilir Studi Kasus di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat," *thesis UIN Sunan Kalijaga* (2023): 5.

² Abdurrahman, *Hukum Kewarisan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 30.

³ Muhaimin, Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jakarta*. (Jakarta: Akademika Prassindo, 2017), hlm. 155.

membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”. Sedangkan Pasal 174 “(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁴

Sedangkan sistem hukum kewarisan adat di Indonesia memiliki corak tersendiri karena pada kenyataannya hukum kewarisan adat masih erat dengan tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sistem hukum kewarisan adat yang hidup dan berkembang di masyarakat yaitu sistem patrilineal dimana sistem ini menarik sistem keturunan dari garis keturunan leluhur laki-laki atau dari garis ayah yang disebut patriarchaat. Kedua yaitu, sistem matrilineal dimana sistem yang ditarik dari garis ibu atau keturunan perempuan yang disebut dengan matriarchaat. Ketiga, sistem parental atau bilateral yaitu sistem yang menarik dari dua sisi garis keturunan ayah dan Ibu atau disebut dengan lebih besar (ouderlijk).⁵ Sehingga pada sistem ini tidak ada perbedaan

⁴ *Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Kewarisan*, pasal 173-174.

⁵ Krisna BhayangkaraYusuf, Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, “Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)”, *jurnal hukum, politik dan ilmu sosial*, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2023): 74.

antara kedudukan ayah maupun ibu. Hukum kewarisan adat juga memperhatikan asas kesamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, dengan cara musyawarah dan mufakat serta berkeadilan. Perpindahan harta warisan harus mampu dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dengan menjadikan musyawarah dan kebersamaan sebagai rujukanya.

Masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima sendiri menganut sistem hukum kewarisan patrilineal yang memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya berdasarkan pada hubungan darah garis laki-laki. Sistem kewarisan patrilineal didominasi oleh pihak laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Sehingga atas dasar itulah kedudukan perempuan atas harta peninggalan sangat rendah dibandingkan dari laki-laki.

Hukum kewarisan adat berperan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat tradisional, termaksud pada kalangan masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora. Kewarisan tidak hanya bernilai materil, tetapi juga simbol status dan hubungan sosial. Proses pembagian harta warisan sering kali menjadi perdebatan karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan ekonomi keluarga dan keberlanjutan tradisi.⁶⁷ Oleh karena itu, masalah kewarisan tidak bisa diabaikan, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Aturan pembagian harta warisan masyarakat Suku Mbojo diatur oleh hukum adat yang diwariskan secara turun temurun. Hukum adat ini mengatur

⁶ Isriah, devi, Praktik Pembagian Warisan Menunggu Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Tradisi Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam, *Bs Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta* (19 juli, 2024): 7.

hak-hak ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan peran dan status mereka dalam keluarga.⁸ Namun, seiring perkembangan zaman, penerapan hukum adat sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait peran perempuan dalam menerima bagian warisan. Meskipun adat masih dihormati, ketidakpuasan muncul ketika norma adat dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan tuntutan keadilan saat ini.⁹

Pembagian warisan di masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora sering kali menghadapi berbagai problematika. Salah satu isu utama adalah ketidakjelasan aturan adat yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakadilan Gender. Dalam beberapa kasus anak laki-laki mendapatkan warisan yang lebih banyak dari ahli waris yang perempuan, karena merasa sebagai pengganti orang tua yang berhak menentukan bagian ahli waris yang lain. Ditemukan juga perempuan mendapatkan harta warisan sama dengan seperti anak laki-laki, dan kadang anak perempuan tidak mendapatkan sama sekali harta warisan.¹⁰ Sehingga menciptakan interpretasi berbeda di antara anggota keluarga. Perbedaan pandangan ini dapat memicu konflik internal yang berkepanjangan. Selain itu, ketidakadilan dalam pembagian, terutama dalam

⁸ Ismail, Habib, Hasyim Asy'ari, and Agus Setiawan. "Hak Kewarisan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4.1 (2019): 56-67.

⁹ Davidson, Jamie S., *David Henley, and Sandra Moniaga, eds. Adat dalam Politik Indonesia.* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.), hlm. 7.

¹⁰ M. Farid As Siddik, "Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan Dalam Adat Semende Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)" *Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*, (2022), hlm. 6. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56429>.

hal gender, sering kali menjadi sumber ketegangan dalam keluarga besar, yang kemudian berisiko merusak hubungan antar anggota keluarga.

Selain hukum adat, hukum agama, khususnya hukum Islam, berperan penting dalam pembagian warisan di masyarakat Suku Mbojo. Hukum Islam menawarkan pedoman yang jelas tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, yang sering kali dianggap lebih adil oleh sebagian anggota masyarakat. Namun, konflik muncul ketika ada ketidaksepakatan mengenai apakah hukum adat atau hukum agama yang harus diutamakan dalam proses pembagian.¹¹ Persoalan ini semakin rumit ketika kedua sistem hukum tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang keadilan dan hak ahli waris.

Konflik yang timbul akibat pembagian harta warisan ini memiliki dampak yang sangat luas, baik terhadap keluarga maupun komunitas secara keseluruhan. Perselisihan yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga besar, hilangnya solidaritas, dan bahkan berujung pada permusuhan yang berkepanjangan.¹² Dalam beberapa kasus, masalah kewarisan yang tidak terselesaikan dengan baik berujung pada sengketa hukum yang melibatkan pengadilan, yang tentunya semakin memperburuk hubungan antar anggota keluarga.

¹¹ Wawancara dengan H.H, Tokoh Agama Desa Wora, tanggal 27 juli 2024.

¹² Nugroho, Budi Setio, Berchah Pitoewas, and Yunisca Nurmalisa. "Peran Tokoh Adat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Jawa Di Lampung Tengah." *Jurnal Kultur Demokrasi* 9.2 (2020): 92

Sementara, pembagian warisan pada masyarakat Suku Mbojo di di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima telah mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh hukum nasional dan hukum Islam, serta perkembangan sosial dan pendidikan masyarakat.¹³ Jika sebelumnya pembagian warisan lebih banyak didasarkan pada hukum adat yang menekankan musyawarah keluarga dan keseimbangan peran dalam rumah tangga, kini mulai bergeser ke sistem yang lebih formal dan tertulis. Banyak keluarga Suku Mbojo yang menerapkan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, terutama prinsip perbandingan bagian antara laki-laki dan perempuan, meskipun tetap disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Selain itu, meningkatnya kesadaran hukum dan peran pemerintah daerah turut mendorong perubahan pola pembagian warisa nagar lebih adil, transparan, dan menghindari konflik antar ahli waris.¹⁴

Jika ditinjau melalui teori gender dan teori perlindungan hukum, pembagian warisan patrilineal pada Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima menarik untuk diteliti. Pembagian warisan patrilineal ini tentu akan mempengaruhi hak ahli waris yang lain, yang mana hal ini akan berimbas pada diskriminasi gender dan ketiadaan perlindungan hukum bagi perempuan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul

¹³ Elpipit, Elpipit, Idul Adnan, Muh Rizal Hamdi, and Suarjana Suarajana. "Problematika Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Mbojo (Studi Di Desa Nipa Kec, Ambalawi Kab. Bima)", *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 100-114.

¹⁴ Julfarhansyah, Muhammad. "Hukum Adat Pembagian Warisan (Cengga Pasaka) Masyarakat Bima Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali." *Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2023): 78

“pembagian warisan anak perempuan dalam sistem patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sudah dipaparkan, penuliskan akan merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima?
2. Bagaimana respon masyarakat muslim Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima terhadap sistem kewarisan patrilineal?
3. Mengapa sistem kewarisan patrilineal masih dilestarikan pada masyarakat muslim Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan bagaimana praktik pembagian hukum kewarisan pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
 - b. Mendeskripsikan bagaimana respon masyarakat Suku Mbojo pada sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

- c. Untuk menganalisis sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo. mengapa sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. masih dilestarikan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan pembaca dalam memahami hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pemahaman lebih dalam terkait sistem kewarisan Islam dan kewarisan adat, dan sebagai panduan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembagian harta warisan pada masyarakat agar tetap pada koridor dan mengutamakan keadilan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat sebagai literatur dan bahan referensi dalam penelitian kewarisan kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang hukum kewarisan maupun tentang sistem patrilineal dalam pembagian warisan adat bukanlah hal baru di teliti. Dalam menyusun tesis ini peneliti terlebih dulu telah menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dan ada kaitanya dengan topik penulis teliti. Namun penelitian yang dilakukan ini masih sangat penting untuk terus dikembangkan, guna memperdalam pemahaman mengenai hukum kewarisan adat masyarakat. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya

akan diklasifikasikan guna memudahkan peneliti untuk melihat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Peneliti akan memetakan menjadi beberapa kategori, yaitu tentang pergeseran hak kewarisan laki-laki dan perempuan dan keadilan dan sistem kewarisan.

Beberapa penelitian berkaitan dengan dengan pergeseran hak kewarisan laki-laki dan perempuan, Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, mengatakan ketika ada akulturasi budaya (perkawinan) akan merubah perpindahan hak kewarisan.¹⁵ Meiliana Lisnawathy, mengatakan hak waris adat batak berubah atas pertimbangan keadilan sosial, sehingga pembagian dibagi rata.¹⁶ Tiorista, menyatakan pergeseran struktur sosial antara anak laki-laki dan perempuan menyebabkan adanya diskriminasi. Bsgitu juga dalam kewarisan perempuan di anggap *second class*, dan di acara-acara adat yang lain perempuan tidak terlalu di munculkan.¹⁷

Sementara penelitian menganalisis keadilan dan sistem kewarisan, Tenggo Sumbangun Harahap, penelitian ini terlebih dahulu membagi bagian dalam harta warisan adat 7/8 bagi laki-laki dan 1/8 bagian untuk perempuan.¹⁸

¹⁵ Torop Hariyanto Sabar Nainggolan, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota Pontianak” *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang* (2005): 14-95

¹⁶ Meiliana Lisnawathy Lubis, “Kedudukan Anak Perempuan Dan Perkembangannya Dalam Hukum Kewarisan Adat Batak (Studi kasus pada suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta)” *Masters, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro* (2003): 12-100

¹⁷ Tiorista, “Hak kewarisan Anak Perempuan dalam Masyarakat Batak Toba (Studi di Kecamatan Pangururan - Kabupaten Samosir),” *Thesis, Universitas Sumatera Utara*, (2008):

¹⁸ Tenggo Subangun Harahap, “Sistem Kewarisan Adat Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di desa Padang Kahumbu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan,” *tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2022):

Selviana Jima, pada penelitian ini peneliti menganalisis tentang sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat manggarai, peneliti menemukan ketidakadilan yang didapatkan oleh perempuan. perempuan tidak mendapatkan kewarisan dari orang tuanya.¹⁹ Halariuskunto Dewandaru, Paramita Prananingratyas, Mujiono Hafidh Prasetyo, menganalisis tentang sistem kewarisan patrilineal menurut masyarakat Timika Papua, hasil penelitian ini mengatakan perempuan tetap mendapatkan bagian kewarisan. Namun harta yang didapat tidak disebutkan sebagai harta warisan melainkan harta Hibah. Jhon Brema Barus, Sukadi, I Nyoman Natajaya, mengatakan sistem patrilineal, bahwa perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dikarenakan perempuan dapat mendaptkan harta warisan lewat suaminya. Jainuddin, mengatakan harta bawaan atas kedua orang tuanya akan turun kepada anak-anaknya. ayah hartanya turun kepada anak laki-laki dan begitupun harta ibu akan turun kepada anak perempuan.²⁰

Dari hasil riset penulis pada literatur-literatur yang telah diuraikan sebelumnya dijadikan sebagai kajian pustaka dan rujukan pada penelitian ini, karena mempunyai keserupaan dengan perkara yang diteliti oleh penulis. Dari hasil telaah pustaka di atas, belum ada yang membahas terkait hak kewarisan perempuan dan proses pelaksanaan sistem patrilineal pada masyarakat Suku

¹⁹ Selviana Jima, dkk, Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Adat Terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan: Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Barang Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai, *e-journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Genesha*, vol. 5, No. 1 (maret 2015): 142.

²⁰ Jainuddin Jainuddin, "Pembagian Warisan pada Masyarakat Bima di Tinjau dari Aspek Sosiologi Hukum," *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (22 Maret 2019): 125–44.

Mbojo di Desa Wora. Dan juga akan Mendalami apa dasar pemahaman, mengapa sistem ini masih dilestarikan, keadilan dan bagaimana penyelesaian sangketa kewarisan adat yang di anut oleh masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, kabupaten Bima. juga penelitian diatas menggunakan pedekatan yuridis dan empiris. Selain itu dalam penelitian diatas tidak ada yang menggunakan teori Gender Siti Musdah Mulia dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Oleh karena itu penelitian ini akan mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang diteliti. Kerangka teoritik menggambarkan pola dan alur berpikir peneliti dalam menyusun dan menghubungkan secara sistematis teori atau konsep yang mendukung dalam menganalisis dan menyimpulkan penelitian, sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan dua teori. Teori gender Siti Musdah Mulia dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.

1. Teori Gender Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia, salah satu tuntutan agama yang mendasar adalah keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, gender, ras, suku bangsa dan bahkan agama. Setiap agama mempunyai dua aspek ajaran, Ajaran tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Islam memiliki ajaran yang menekankan pada dua aspek: aspek vertikal dan horizontal. Pertama berisi kewajiban manusia kepada tuhan, sementara

yang kedua mengatur hubungan antara sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitarnya. Siti Musdah Mulia beranggapan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya. Tidak ada yang pertama dan utama karena hanya Allah SWT. yang satu dan utama. Dan manusia hanyalah hamba yang menyembah kepada Allah SWT.

Sehingga dalam persoalan sistem kewarisan patrilineal Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya. Tidak ada yang pertama maupun utama karena hanya Allah SWT. Yang satu dan utama. Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa hukum kewarisan (*fiqh Al-Mawarits*) yang memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki daripada anak perempuan karena alasan tanggung jawab lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki.²¹

Keadilan yang diajarkan agama selalu memuat prinsip membela yang benar, melindungi yang tertindas, dan menghentikan kezaliman dan kesewenangan. Dengan keadilan yang benar akan dibela meskipun kelompok minoritas. Dengan keadilan, yang tertindas terlindungi hak-haknya dari pihak yang berkuasa dan menguasai dengan dzalim.²²

Teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana respon masyarakat

²¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 47.

²² *Ibid.*, hlm. 48.

muslim Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima terhadap sistem kewarisan patrilineal.

2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hukum. Menurutnya, perlindungan hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni.²³

- a. Melalui sistem hukum yang adil dan efektif. Sistem hukum harus mampu memberikan kepastian hukum kepada semua orang dan menjamin perlindungan hak-hak individu. Ini berarti hukum harus ditegakkan secara adil, obyektif, dan transparan.
- b. Perlindungan hukum juga melibatkan pengakuan hak-hak dasar individu. Setiap orang memiliki hak dasar, seperti hak atas kehidupan, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Hak-hak ini harus diakui dan dihormati oleh negara dan pihak-pihak lainnya. Jika hak-hak ini dilanggar, individu harus memiliki akses ke sistem hukum untuk mendapatkan keadilan.
- c. Menekankan pentingnya pendidikan hukum. Dia percaya bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hukum akan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pendidikan

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 68.

- hukum harus diperluas dan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional.
- d. Menggarisbawahi pentingnya kemandirian sistem peradilan. Sistem peradilan harus bebas dari intervensi politik atau kepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi keadilan. Hakim harus dapat memberikan putusan tanpa takut atau tekanan untuk melindungi hak-hak individu.²⁴

Pendapat Philipus M. Hadjon ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat. Philipus M. Hadjon menekankan perlindungan hukum sebagai prinsip yang harus memastikan hak-hak individu diakui dan dilindungi.²⁵ Dalam hal pemberian hak kewarisan yang adil dan merata sesuai dengan prinsip kewarisan. Teori ini akan peneliti gunakan untuk menganalisis tentang pemenuhan hak-hak ahli waris dalam sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Teori ini akan lebih difokuskan sebagai pisau analisis rumusan masalah pertama dan yang ketiga.

Peneliti berpendapat bahwa dengan sistem pembagian warisan yang ada di masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, meskipun ahli waris

²⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

ini tidak mendapatkan hak warisan sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam, akan tetapi ada hak-hak lain yang perlu dipenuhi, seperti hak dalam keluarga, penghidupan, serta sosial masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.²⁶ Penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan (*field reseach*),²⁷ penelitian lapangan adalah penelitian tentang realitas sosial masyarakat secara langsung. Sehingga data yang diperoleh langsung dari lapangan. Baik yang membahas fenomena sosial, budaya bahkan tingkah laku manusia. Dengan menggunakan jenis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui data akurat yang berkaitan dengan sistem pembagian warisan perempuan dalam sistem patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitik,²⁸ yang mana dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan, memaparkan materi pembahasan secara rinci, sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta.

²⁶ Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 22.

²⁷ Mukti fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, cet. Ke.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

²⁸ Burhan Ashshofi, *Metode penelitian hukum* (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm. 22.

Dalam jenis penelitian ini, peneliti tidak hanya mendiskripsikan fenomena yang ada tetapi juga menganalisis data untuk menemukan hubungan, pola, atau keterkaitan antara berbagai variabel.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan empiris berdasarkan pada fakta sosial yang terdapat dalam sistem patrilineal pada Suku Mbojo. Sehingga nantinya pendekatan ini dapat mengungkapkan alasan dasar dari tindakan masyarakat terkait anomali antara aturan yang terdapat di masyarakat dengan realitas yang berada ditengah masyarakat.²⁹

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum ini akan berlandaskan realitas empiris, menjadikan penelitian ini bergantung pada fakta hukum yang terdapat pada masyarakat, serta tidak bergantung pada penilaian undang-undang maupun kompilasi hukum Islam.³⁰

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, guna dapat menjawab penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan tokoh adat, untuk dimintai bagaimana sejarah dan mengapa

²⁹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raa Grafindo Persada, 2017), hlm. 3.

³⁰ Umar Solahuddin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agrarian" *jurnal Dimensi*, Vol 10, No 2 (2017): 51.

taradisi pembagian warisan patrilineal masih dilestarikan. Tokoh agama, bertujuan untuk diwawancarai tentang bagaimana tanggapan secara hukum Islam dan upayanya untuk pencegahan agar pembagian warisan patrilineal dilestarikan. Dan bagaimana masyarakat Desa Wora yang melakukan pembagian warisan .

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data yang sudah tersedia untuk melengkapi data primer.³¹ Berkaitan dengan penelitian ini, data skunder yang digunakan bersumber data sekunder dari dokumentasi, perundang-undangan, artikel, jurnal, tesis maupun disertasi dan media lain yang telah membaca literatur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna menghasilkan penelitian yang akurat dan konferehensif mengenai fenomena yang diteliti,³² maka diperlukan teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.

a. Interview (wawancara)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah interview baik dilakukan secara langsung, maupun tidak langsung seperti heandphone maupun whatsapp dengan para

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2002), hlm.18.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

responden, lembaga adat, tokoh adat, atau tokoh agama, dan instansi lainnya. Dalam wawancara ini menggunakan pertanyaan semi struktural, yang nantinya memungkinkan peneliti untuk lebih leluasa dalam mengembangkan pertanyaan dan menggali informasi yang lebih mendalam dari informan.³³

Metode ini juga agar para responden dapat terbuka dan terpanik dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti dengan santai dan tidak tertekan.³⁴ Sehingga tujuan peneliti agar mendapatkan informasi, terkait bagaimana respon masyarakat muslim Suku Mbojo di Desa Wora pada sistem kewarisan patrilineal dan mengapa sistem kewarisan patrilineal masih dilestarikan.

b. Dokumentasi

Menggunakan teknik dokumentasi merupakan langkah yang sangat relevan dalam penelitian ini. Teknik ini berbentuk tertulis yang berbentuk arsip atau telah menjadi dokumen resmi, buku, artikel, jurnal maupun dokumen pribadi yang berhubungan dengan sistem pembagian warisan patrilineal di Desa Wora.

6. Keabsahan Data

untuk memperoleh keabsahan data yang akurat terkait fenomena sistem patrilineal melalui hubungan antara tokoh agama dengan badan-

³³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 146.

³⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Mixed Methods Approaches*, (Singapore: Sage Publication, 2014), hlm. 267.

badan terkait yang memiliki wewenang terkait sistem patrilineal. Peneliti memanfaatkan teknik validitas data yang disebut metode triangulasi, yakni melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh satu sumber ke sumber lainnya.

7. Analisis Data

Analisis data adalah tahap di mana data yang didapatkan dari lapangan kemudian disederhanakan agar cepat dipahami.³⁵ Kemudian data yang diperoleh disubstansi secara kualitatif, melibatkan deskripsi data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk kata-kata baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.³⁶ Selanjutnya peneliti akan menganalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data, memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Selama proses ini, data yang dianalisis akan tetap relevan dengan penelitian dan tidak keluar dari fokusnya tentang sistem pembagian warisan patrilineal masyarakat Muslim di Desa Wora.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami alur pemikiran dan hasil penelitian. Antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah untuk menjelaskan pentingnya penelitian dilakukan.

³⁵ Masri Singarimbun, *Metodelogi Penelitian Servei* (Jakarta: LPES, 1997), hlm. 63.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar maju, 2004), hlm. 95.

Selanjutnya, ditetapkan rumusan masalah sebagai batasan permasalahan yang diteliti, kemudian disajikan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan arah serta manfaat penelitian ini. Bab ini juga memuat tela'ah pustaka, yang berisi tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, serta kerangka teoritis sebagai pijakan analisis. Selain itu, dijelaskan pula metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan sebagai peta bagi pembaca dalam memahami keseluruhan isi tesis.

BAB II: Pada bab ini membahas tentang aturan hukum kewarisan, Pembahasan diawali dengan hukum kewarisan Islam Uraianya mencakup pengertian dan dasar hukum kewarisan, sebab-sebab seseorang mendapatkan kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, siapa saja yang menjadi ahli waris beserta bagiannya, serta hal-hal yang menghalangi seseorang menerima kewarisan. Bagian terakhir memaparkan hukum kewarisan adat yang meliputi pengertian, sistem kewarisan, asas-asas kewarisan, proses dan jenis harta warisan.

BAB III: Pada bab ini dijelaskan uraian tentang objek penelitian serta hasil-hasil data yang diperoleh dari lapangan. Pembahasan diawali dengan gambaran umum masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora yang mencakup letak geografis dan administratif, demografi dan komposisi penduduk, asal-usul dan identitas masyarakat Suku

Mbojo, mata pencaharian serta struktur sosial dan budaya. Setelah itu, dijelaskan bagaimana praktik kewarisan patrilineal yang berlaku, termasuk mekanisme pembagian warisan, ahli waris dan prinsip yang mendasarinya. Seluruh uraian disajikan secara deskriptif berdasarkan temuan lapangan.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap data lapangan. Analisis dilakukan dengan dua teori. Pertama, dilakukan analisis, menggunakan teori Gender Siti Musdah Mulia khususnya konsep keadilan gender, untuk melihat sejauh mana respon masyarakat Muslim Suku Mbojo terhadap system kewarisan patrilinea tersebut mencerminkan keadilan distribusi bagi seluruh ahli waris. Kedua, dilakukan analisis hukum dengan menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon untuk menilai mengapa sistem kewarisan patrilineal berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum berlaku.

BAB V: Pada bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat, pemerintah, akademisi, dan peneliti agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi rujukan bagi pengembangan penelitian sejenis di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembagian warisan pada masyarakat Muslim Suku Mbojo di Desa Wora menunjukkan adanya perpaduan antara ketentuan hukum kewarisan Islam dan adat lokal. Secara umum, masyarakat memahami prinsip-prinsip dasar faraidh, namun dalam praktiknya pembagian sering disesuaikan dengan nilai kekeluargaan, musyawarah, serta pertimbangan sosial seperti kebutuhan ahli waris, keharmonisan keluarga, dan kondisi ekonomi. Dalam beberapa kasus, pembagian harta warisan hanya diberikan anak laki-laki dan bagi anak perempuan hanya mendapatkan berupa hibah.
2. Respon masyarakat Muslim Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima terhadap sistem kewarisan patrilineal bersifat beragam, namun pada umumnya menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan tradisi tersebut meskipun mereka berpegang pada ajaran Islam. Sebagian besar masyarakat masih menghargai pola patrilineal sebagai bagian dari identitas budaya Mbojo, terutama dalam hal penguasaan tanah dan rumah tinggal yang sering dianggap lebih layak diwariskan kepada laki-laki sebagai penerus garis keturunan.

Namun, seiring meningkatnya pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam, muncul pula kelompok masyarakat yang mulai mengkritisi sistem patrilineal karena dianggap tidak sepenuhnya sejalan

dengan prinsip keadilan dalam syariat. Masyarakat kemudian berusaha mencari titik tengah dengan mengutamakan musyawarah keluarga sehingga pembagian warisan dapat diterima semua pihak. Respon masyarakat mencerminkan adanya proses pergeseran nilai, antara mempertahankan adat patrilineal sebagai warisan budaya dan menyesuaikannya dengan tuntunan agama untuk mencapai keadilan dan keharmonisan keluarga.

3. Sistem kewarisan patrilineal masih dilestarikan oleh masyarakat Muslim Suku Mbojo di Desa Wora karena kuatnya ikatan budaya serta nilai-nilai sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat memandang laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan penjaga keberlanjutan keluarga, sehingga aset-aset tertentu terutama tanah dan rumah dianggap lebih layak diwariskan kepada pihak laki-laki. Selain itu, pola kehidupan sosial serta struktur keluarga tradisional Mbojo mendukung dominasi peran laki-laki dalam mengelola dan menjaga harta keluarga.

Dalam ajaran Islam memberikan aturan tersendiri mengenai pembagian warisan, masyarakat tetap berusaha mempertahankan sistem patrilineal karena dianggap mampu menjaga stabilitas keluarga, keharmonisan sosial, dan identitas adat. Pada saat yang sama, mereka melakukan penyesuaian melalui musyawarah agar praktik adat ini tidak bertentangan secara signifikan dengan nilai-nilai keadilan dalam syariat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi praktik pembagian warisan dan pengembangan teori hukum ke depan:

1. Perkembangan hukum di Indonesia mengharuskan adanya sistem pengaturan tertulis yang mencakup berbagai aspek kehidupan, guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dalam dimensi kolektif maupun individual. Dalam hal ini, keterlibatan aktif pemerintah menjadi sangat krusial, baik pada tingkat dusun, desa, maupun tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Meningkatnya kompleksitas serta dinamika kehidupan masyarakat modern, kebutuhan hukum yang tertulis, sistematis, dan dapat diakses tidak lagi dapat diabaikan atau semata-mata diserahkan kepada hukum tidak tertulis yang bersifat lokal atau adat semata.
2. Peneliti lainnya dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai pembagian warisan yang menitik beratkan pada kemaslahatan sesuai wilayahnya sebagai sesuatu yang akan memperkaya pluralisme hukum kewarisan di Indonesia dan kemudian dapat memudahkan para penentu kebijakan untuk merumuskan peraturan tertulis yang berprinsip kepada keadilan dan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022.

Kompilasi hukum Islaam

2. Buku

Burhan Ashshofi, *metode penelitian hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),

Fithriatus Shalihah, *sosiologi Hukum* (Depok: Raa Grafindo Persada, 2017),

Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu, 2020),

Hilman Hadikusuma, *metode Pembuatan Kertas atau skripsi ilmu hukum*, bandung: Mandar maju, 2004

John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Mixed Methods Approaches*, Singapore: Sage Publication, 2014

Masri Singarimbun, *metodelogi penelitian servei*, Jakarta: LPES, 1997

Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020

Mukti fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris, cet. Ke.1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2002

Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. Elex Media Komputindo, 2014.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Marja30, 2011.

Mulia, Siti Musdah. "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia." *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (2006):

Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah (Riyad: Maktabah Dar al-Salam, 2007).

Sinaulan, J. H. "Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat." Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya 4.1 (2018).

Sihombing, Agustinus. Hukum Perlindungan Konsumen. (CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2023),

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu. 1987),

Zuchri Abdussamad, *metode penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)

3. Jurnal dan tesis

Dewandaru, Prananingtyas, dan Prasetyo, "Pelaksanaan Pembagian warisan Dalam Sistem Kewarisan patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua."

Elpipit, Elpipit, Idul Adnan, Muh Rizal Hamdi, and Suarjana Suarjana. "Problematika Pembagian Harta warisan Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Mbojo (Studi Di Desa Nipa Kec, Ambalawi Kab. Bima)." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2022)

Krisna Bhayangkara Yusuf, Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, *Pembagian warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)*, jurnal hukum, politik dan ilmu sosial, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2023),

Umar Solahuddin, *pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik Agrarian*" *jurnal Dimensi*, Vol 10, No 2, 2017,

Ismail, Habib, Hasyim Asy'ari, and Agus Setiawan. "Hak Kewarisan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4.1 (2019),

Isriah, devi, *Praktik Pembagian warisan Menunggu Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Tradisi Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam*, Bs Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. (19 juli, 2024),

- Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “*Pelaksanaan Pembagian warisan Dalam Sistem Kewarisan patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua,*” *Notarius* 13, no. 2 (12 Agustus 2020):
- Nugroho, Budi Setio, Berchah Pitoewas, and Yunisca Nurmalisa. "Peran Tokoh Adat Dalam Pembagian Harta warisan Menurut Hukum Adat Jawa Di Lampung Tengah." *Jurnal Kultur Demokrasi* 9.2 (2020)
- Torop Hariyanto Sabar Nainggolan, “*Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota Pontianak*” Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponogoro Semarang (2005)
- Meiliana Lisnawathy Lubis, “*Kedudukan Anak Perempuan Dan Perkembangannya Dalam Hukum Kewarisan Adat[Batak (Studi kasus pada suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta)*” (masters, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2003),
- Rahim, Abdur, et al. "Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (2023),
- Selviana Jima, dkk, *pembagian harta warisan menurut perspektif hukum kewarisan adat terhadap anak laki-laki dan perempuan: studi kasus pada masyarakat di desa barang kecamatan cibai kabupaten manggarai*, *e-journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Genesha*, vol. 5, No. 1 (maret 2015),
- Tenggo Subangun Harahap, “*Sistem Kewarisan Adat Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*”, tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022
- Jhon Brema Barus, Sukadi, dan I. Nyoman Natajaya, “*Pembagian Harta warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo,*” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (1 April 2022):.

Jainuddin Jainuddin, "Pembagian warisan Pada Masyarakat Bima Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (22 Maret 2019):

Julfarhansyah, Muhammad. "Hukum Adat Pembagian warisan (Cengga Pasaka) Masyarakat Bima Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali." Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Walijah, Nurhasanah. "Budaya Hukum Pembagian warisan Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam." (2023).

4. Lain-lain

Wawancara dengan H.H, Tokoh Agama Desa Wora, tanggal 27 juli 2024

Wawancara dengan A. A., selaku sekretaris Desa Wora, tanggal 5 mei 2025.

Wawancara dengan K. A., selaku tokoh pemuda Desa Wora, tanggal 7 mei 2025.

Wawancara dengan A.H., selaku ketua RT Desa Wora, tanggal 8 Mei 2025.

Wawancara dengan R.J., selaku Anggota BPD Desa Wora, tanggal 9 Mei 2025.

Wawancara dengan H. A., Selaku tokoh agama Desa Wora , tanggal 9 Mei 2025

Wawancara dengan A.A., selaku masyarakat, Desa Wora, tanggal, 5 Mei 2025

Wawancara dengan S. M., selaku ahli waris Desa Wora, tanggl 6 Mei 2025.

Wawancara dengan H. M. pewaris Desa Wora, tanggal 7 Mei 2025

Wawancara dengan A. A., ahli waris Desa Wora, tanggal 7 Mei 2025

Wawancara dengan Mustofan, pewaris Desa Wora, tanggal 7 Mei 2025

Wawancara dengan N. Y, tokoh masyarakat Desa Wora, tanggal 8 Mei 2025